

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang strategi optimalisasi retribusi jasa usaha di Kabupaten Jombang yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik beberapa garis besar mengenai retribusi jasa usaha di Kabupaten Jombang, sebagai berikut:

1. Dasar peraturan retribusi jasa usaha yang berlaku di Kabupaten Jombang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha yang menjelaskan terdapat 5 jenis yang termasuk retribusi jasa usaha di Jombang meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, dan retribusi tempat khusus parkir.
2. Penerimaan retribusi jasa usaha di tahun 2017 – 2021 selalu berhasil melampaui target pagu yang ditetapkan tetapi terjadi penurunan penerimaan retribusi di tahun 2020 yang disebabkan karena pandemi Covid-19 namun kembali berangsur naik pada tahun 2021.

3. Di tahun 2019 retribusi terminal hanya memungut retribusi terkait penyediaan fasilitas lain di lingkungan terminal sehingga terjadi penurunan baik target maupun realisasi.
4. Pada tahun 2021 dan 2022 terhadap penambahan jenis retribusi jasa usaha yaitu retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan di tahun 2021 dan retribusi penjualan produk usaha daerah di tahun 2022 tetapi masih belum ada peraturan daerah yang resmi dikeluarkan.
5. Jika disimpulkan kekuatan internal dari masing-masing retribusi kebanyakan adalah
6. Secara garis besar kelemahan dari internal organisasi dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha meliputi kurangnya kompetensi SDM yang ada, kurangnya koordinasi dan sosialisasi, dan pemeliharaan yang masih kurang.
7. Untuk peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pengoptimalan retribusi jasa usaha adalah pemulihan kondisi ekonomi serta kebijakan *new normal*, lokasi yang strategis, dan pemanfaatan teknologi yang berkembang.
8. Ancaman yang dihadapi pemerintah daerah secara umum antara lain ketidakstabilan pandemi Covid-19, masih banyak masyarakat yang kurang tau tentang retribusi jasa usaha, dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.